

**Analysis of Application of Accounting Systems and Procedures  
In Village Fund Management (Case Study of Sukaramai Village,  
Kec.Sei Balai of Batu Bara Regency)**

**Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi  
Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sukaramai Kec.Sei  
Balai Kabupaten Batu Bara)**

Ruliana<sup>1)</sup>; Nurlaila<sup>2)</sup>; Muhammad Ikhsan Harahap<sup>3)</sup>

Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: <sup>1)</sup>[rulianaana32@gmail.com](mailto:rulianaana32@gmail.com); <sup>2)</sup>[nurlaila@uinsu.ac.id](mailto:nurlaila@uinsu.ac.id); <sup>3)</sup>[m.ikhsan.harahap@uinsu.ad.id](mailto:m.ikhsan.harahap@uinsu.ad.id)

**ARTICLE HISTORY**

Received [16 Juli 2023]  
Revised [18 Agustus 2023]  
Accepted [23 Agustus 2023]

**KEYWORDS**

Accounting System,  
Accounting Procedure,  
Financial Management  
Village

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan di kantor Desa Sukaramai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Sukaramai sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya saja pada sistem akuntansi para aparat Desa memiliki sumber daya manusia yang kurang sehingga mengalami kesulitan untuk mengelola sistem akuntansi. Kemudian pada prosedur akuntansi pada Kantor Desa Sukaramai mengalami kesalahan pencatatan dalam pelaporan realisasi anggaran pada Tahun 2020. Meskipun pihak Desa telah mengikuti pelatihan yang diadakan baik itu dari pihak Kecamatan maupun dari Bupati aparat Desa tetap mengalami kesulitan dalam hal sistem akuntansi. Walaupun begitu aparat Desa Sukaramai tetap berusaha dan berupaya agar bekerja secara optimal.

**ABSTRACT**

This research was conducted with the aim of knowing how to apply accounting systems and procedures that are implemented in the Sukaramai Village office. This research is a qualitative research using a descriptive approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the study show that the accounting systems and procedures for financial management in Sukaramai Village are in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. It's just that in the accounting system, Village officials have insufficient human resources, so they experience difficulties managing the accounting system. Then in the accounting procedures at the Sukaramai Village Office there were recording errors in reporting the realization of the 2020 budget. Even though the Village had attended training held both from the District and from the Regent the Village apparatus still experienced difficulties in terms of the accounting system. Even so, the Sukaramai Village officials are still trying and trying to work optimally.

**PENDAHULUAN**

Desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau rural area. Desa menjadi salah-satu peran terbesar dalam berkembangnya suatu negara, tentunya tanggung jawab suatu desa juga besar pula (Rahayu & Handayani, 2017). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tertuang bahwa desa menjadi ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembangunan (Arifin, 2018).

Menurut Pasal 1 ayat (9) Permendagri No. 113 Tahun 2014, "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat", pemerintah dapat memperoleh bantuan dari APBN dan APBD untuk membangun sarana dan prasarana desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, dana desa dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian desa, mengatasi perbedaan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. (Rahayu & Handayani, 2017).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan dari penyaluran dana desa adalah untuk menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar kuat, maju,

mandiri, dan demokratis. Untuk mendapatkan dana desa, pengelolaan dan manajemen harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di perangkat desa dan perhatian publik terhadap pengelolaan APBDesa. (Asmawati & Rifa'i 2018).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa adalah proses pengelolaan dana desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Semua ini dilaporkan dan ditanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang amanah dan kepada pemerintah. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar untuk memantau kinerja pemerintah desa. (Roza Arliman, 2018).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2015, kesalahan administratif dan substantif dapat menyebabkan masalah hukum. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintahan desa, yang menerima pendanaan untuk program dan kegiatan dari berbagai sumber, seperti APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten, harus dapat mengelola sumber daya mereka secara terbuka, jujur, dan tidak menyalahgunakan. (Sumarsono & Purnomo, 2019). Maka dari itu, salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah penerapan sistem dan prosedur akuntansi.

Sistem akuntansi desa mencatat semua transaksi yang terjadi di desa, seperti yang ditunjukkan oleh nota-nota, kemudian melaporkan keuangan, dan hasilnya adalah laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. (Pratiwi Novia, 2021). Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi (Husnurrosyidah & Suendro 2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Syahadatina & Kurnia, 2020) mengatakan bahwa Desa Grujugan telah menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes), yang merupakan aplikasi yang lengkap yang memudahkan pencatatan dan pembuatan laporan. Siskeudes telah digunakan di Desa Grujugan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Di dalamnya, aplikasi Siskeudes ini sudah dilengkapi dengan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Kas Bank. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tangkaroro, et al., 2017) juga menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi untuk Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep secara pencatatan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Meski demikian masih ada hal yang perlu lebih diperhatikan yaitu di dalam hal pengawasan administrasi terutama dalam proses pengeluaran kas yang masih belum akuntabel dan belum sesuai dengan ketentuan yang semestinya.

Desa Sukaramai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Desa sukaramai Memiliki 8 dusun yang kemudian terbagi menjadi 3 bagian. Dusun I yaitu Seroja dan Angrek, Dusun II Kenanga dan Nusa Indah, Dusun III Mawar, Melati, Cempaka dan Teratai. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Desa Sukaramai dalam pengelolaan keuangannya masih terdapat beberapa permasalahan yang belum teratasi. Hasil wawancara awal juga dilakukan dengan Bendahara Desa Sukaramai, Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara menyatakan bahwa sistem akuntansi pengelolaan dana desa pada tahun 2018 masih menggunakan aplikasi pengelolaan dana desa berbasis offline atau dapat dikatakan masih secara manual.

Setelah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan sebagai pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa, aplikasi Siskeudes harus disesuaikan. Karena itu, sejak tahun 2022, desa telah beralih ke penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan yang berbasis online karena terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh aparat desa, salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kurangnya pendidikan tentang cara mengelola dana desa. Selain itu, karena jaringan internet desa yang masih lemah, komputer sering mengalami masalah saat aplikasi tersebut berjalan. Selain itu dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa tidak memiliki website desa yang berisikan informasi keuangan desa yang bisa diakses dan dilihat oleh masyarakat. Karena tidak keterbukaannya pihak pemerintah kepada masyarakat, hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan rakyat kepada aparat desa dan dapat memicu terjadinya tindakan korupsi

Berdasarkan hal-hal di atas, diharapkan kemampuan pemerintah desa untuk membangun dan memperkuat masyarakat desa akan meningkat. Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem akuntansi

di pemerintahan kota dan kabupaten, khususnya di Desa Desa Sukaramai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara. Ini karena sistem akuntansi sangat penting untuk membantu pemerintah kota dan kabupaten mengelola dana desa dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang tepat, sehingga mempermudah pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yang berkaitan dengan dana desa.

## LANDASAN TEORI

### Akuntansi

Akuntansi adalah metode atau seni mencatat, mengklasifikasikan, dan memperlakukan transaksi atau peristiwa yang bersifat keuangan dalam nilai moneter dan menganalisis hasil dari metode tersebut. Dengan kata lain, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas semua operasi dan peristiwa yang bersifat keuangan dan kemudian menginterpretasikan hasilnya (Muh. Nur Eli, 2021).

Menurut *American Institute of Certified Public Accounting* disingkat dengan AICPA menjelaskan bahwa akuntansi merupakan seni dalam mencatat, menggolongkan, serta meringkas transaksi dan kejadian dalam bentuk keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil tersebut (Fadhilah, 2020).

Menurut (Rahayu & Handayani, 2017), sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi juga merupakan suatu metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi dan kondisi keuangan yang dibutuhkan untuk disediakan bagi manajemen perusahaan atau organisasi bisnis (Kalendesang, et al., 2017).

Tujuan utama akuntansi adalah untuk mencatat, melaporkan, dan menginterpretasikan data ekonomi yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan. Tujuan dari informasi ini adalah untuk memberikan panduan dalam memilih tindakan untuk mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan bisnis dan ekonomi. Proses akuntansi menciptakan informasi akuntansi keuangan yang sangat berguna bagi pengguna informasi keuangan dan pihak eksternal, termasuk internal perusahaan dan pemerintah (Nurlaila, et al., 2019).

### Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik digunakan untuk memberikan transparansi kepada publik dalam pelaksanaan hak publik, sektor publik adalah kumpulan dari berbagai organisasi yang kompleks, dari lembaga pemerintah daerah dan pusat, organisasi non pemerintah, perusahaan publik, rumah sakit dan lembaga pendidikan. Akuntabilitas publik adalah tanggung jawab pihak yang untuk melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan semua tindakan oleh pihak yang berwenang melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan semua tindakan oleh pihak yang berwenang (Hantono, 2021).

### Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang dianut untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan publik. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan negara (Mahsun, 2013).

Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah mengatur tiga hal diantaranya; 1) Pengakuan, 2) Pengukuran dan 3) Pengungkapan. Beberapa definisi di atas dapat dikatakan sebagai persyaratan yang mengikat secara hukum bagi SAP untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi bahan acuan yang diperlukan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan. pemerintahan atau organisasi yang *accountable* yaitu Bisa menyediakan informasi pengelolaan instansi secara terbuka, tepat waktu dan berkualitas kepada public (Yona Andreani & Laylan Syafina, 2022)

### Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian tata cara yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bisa dilakukan secara manual dan bisa menggunakan aplikasi komputer (Mukaromah & Paulus, 2021).

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah. (Hermain et al., 2020)

### **Pemerintahan Desa**

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintah desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan pemerintahan daerah. Bagaimana tidak, daerah baik kabupaten/kota dan juga provinsi terdiri dari kumpulan desa-desa hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya (Khoiriah & Meylina, 2018).

### **Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Dana Desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dana Desa adalah untuk mengembangkan masyarakat dan memperluas peluang. Oleh karena itu, tujuan penyediaan pembiayaan desa dari APBN dan pendapatan nasional memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan (Lili, 2018). Dapat disimpulkan tujuan dan manfaat dari adanya dana desa yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang pembangunan dan juga ekonomi.

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes)  
Pendapatan ini terdiri atas jenis:
  - a) Hasil usaha: Hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - a) Hasil asset: Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
  - b) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong: peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - c) Pendapatan lain-lain asli desa: hasil pungutan desa.
- 2) Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

#### 1) Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota yang pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang.

#### 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewengan Desa dilaksanakann melalui rekening kas Desa. Kepala desa memberikan tugas kepada kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran berdasarkan tugasnya untuk menyusun DPA (Dokumen

Pelaksanaan Anggaran) yang meliputi Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya.

### 3) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, dalam bentuk Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank dan disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### 4) Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan Dana Desa dan belanja Dana Desa. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.

### 5) Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bantu laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menitik beratkan pada aspek pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu masalah. Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah atau berkembang tergantung situasi di lapangan, sehingga desainnya harus fleksibel dan terbuka (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa yang terletak di Desa Sukaramai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Data yang digunakan dengan data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan dari hasil observasi secara langsung mengenai objek yang diteliti mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa yang terletak di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara. Sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan melalui tahap reduksi data, tahap penyajian data, penarikan kesimpulan dan terakhir dilakukan tahap pengecekan keabsahan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Penerapan Sistem dan prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan dana Desa Sukaramai**

Sistem akuntansi dana Desa di Desa Sukaramai dimulai dari pencatatan dana Desa untuk menyusun perencanaan keuangan Desa dimana menjadi dasar untuk menyusun APB Des. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang ingin dilakukan untuk di periode berikutnya guna untuk kemajuan Desa dalam pengelolaan dana Desa. Demi terwujudnya pengelolaan keuangan Desa digunakan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, maka harus dilakukan pengelolaan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan baik itu menurut peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan perspektif syariah yaitu akuntabel, transparan dan adil.

#### **a. Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disebut dengan APB Desa di Desa Sukaramai Kabupaten Batu Bara dimulai dengan diadakannya musyawarah oleh masyarakat pada tingkat Dusun yang membahas mengenai program pembangunan Desa, besaran anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan dan segala usulan dan pendapat masyarakat disetujui. Setelah itu hasil dari musyawarah tersebut disampaikan ke MUSREMBANG Kecamatan. Dengan melihat prioritas Dusun yang sangat mendesak membutuhkan pembangunan.

Tahapan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 ayat (1) sudah sesuai dengan yang ada di Desa Sukaramai. Sebelum Sekretaris Desa menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) diadakan musyawarah Dusun (Musdus) kemudian hasil musyawarah tersebut disampaikan ke Musdes (Musyawarah Desa) setelah itu dilakukan Musrembang Desa dimana masyarakat dapat mengemukakan pendapat ataupun usulan perencanaan maupun pembangunan Desa. Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan seluruh perangkat Desa yang ada di Desa itu baik itu kasi, kaur, kepala dusun serta seluruh lembaga yang ada di Desa terlibat di dalam musyawarah tersebut.

Pasal 38 ayat (1) sudah sesuai dengan yang ada di Desa Sukaramai dimana rancangan APB Desa yang telah disetujui di dalam musyawarah Desa kemudian dituangkan kedalam program penggunaan dana Desa sebagai salah satu bahan untuk menyusun APB Desa. Kegiatan yang berasal dari dana Desa merupakan program prioritas untuk kebutuhan masyarakat. Akan tetapi untuk pencairan dana di Desa Sukaramai memiliki kendala yaitu pencairan dananya agak terlambat.

Pasal 39 ayat (1) sudah sesuai namun belum sepenuhnya dengan yang ada di Desa Sukaramai dimana aparat Desa Sukaramai menyampaikan informasi mengenai APB Desa, rancangan kegiatan anggaran dan tim pelaksana, memang desa Sukaramai ini sudah menyampaikan informasi tersebut melalui papan baliho dan menampilkan secara ringkas saja, seharusnya pihak Desa memiliki layanan atau pun website yang bisa digunakan masyarakat untuk melihat segala informasi mengenai Desa selain itu juga sebagai alat untuk pengaduan masyarakat. Namun dalam hal ini Desa Sukaramai tidak memiliki website Desa atau layanan Desa sebagai alat atau layanan yang bisa digunakan untuk pengaduan masyarakat.

#### **b. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pada tahapan ini Kaur terlebih dahulu membuat surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditujukan oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, kemudian Sekretaris Desa ditugaskan untuk melakukan verifikasi SPP tersebut. Surat permintaan pembayaran yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pengesahan. Sebelum SPP tersebut diserahkan oleh Bendahara Desa, Kepala Desa melakukan pengecekan ulang terkait SPP tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ulang Bendahara Desa melakukan pencairan dana Desa sesuai dengan yang diajukan dalam SPP tersebut. Kemudian Kaur harus membuat serta melakukan pelaporan atas penggunaan dana yang telah dikeluarkan.

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 55 ayat (4) sesuai dengan yang ada di Desa Sukaramai dimana surat permintaan pembayaran (SPP) yang sudah dibuat kemudian diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi sebelum diserahkan kepada Kepala Desa.

Tahap selanjutnya pada Pasal 55 ayat (5) sesuai dengan yang ada di Desa Sukaramai dimana Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran setelah dilakukan persetujuan oleh Kepala Desa sesuai dengan besaran yang tertera di dalam SPP.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bendahara Desa Bapak Iin pada tanggal 19 Juni 2023:

*“Untuk penggunaan dana Desa yang digunakan dalam suatu kegiatan, maka harus ada SPP (Surat Perintah Pembayaran) kemudian Bendahara Desa memberikan tugas tersebut kepada Kasi yang ahli dalam kegiatan tersebut, namun di kantor Desa Sukaramai ini untuk pencairan dananya agak terlambat”.*

Bendahara Desa akan mencairkan dana dari rekening kas Desa sesuai dengan besarnya jumlah yang diajukan dalam SPP tersebut. Setelah menerima dana kegiatan dari Bendahara Desa, tim pelaksana kegiatan harus membuat serta melaporkan pelaksanaan kegiatan dari penggunaan dana yang sudah dicairkan di tahap pertama terlebih dahulu sebelum mencairkan anggaran dana pada tahap kedua. Diharapkan seluruh laporan pelaksanaan bisa selesai dengan tepat waktu.

Adapun sistem akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran dana desa suka ramai sebagai berikut :

##### **1) Sistem Akuntansi Penerimaan Kas**

Sistem akuntansi penerimaan kas dana Desa Sukaramai dibagi kedalam tiga tahap yaitu:

- a) Tahap pertama sebesar 40% dengan syarat laporan penggunaan dana Desa di tahun sebelumnya,
- b) Tahap kedua sebesar 40% dengan syarat harus sudah terealisasinya kegiatan pada tahap pertama dan

- c) Tahap ketiga sebesar 20% dengan syarat sudah terealisasinya penggunaan dana Desa pada tahap kedua. Dapat disimpulkan bahwa pencairan dana Desa di Sukaramai ini dapat dicairkan apabila pada tahap pertama sudah terealisasi. Akan tetapi dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan jumlah besarnya dana Desa di setiap tahunnya berbeda di karenakan aparat Desa melihat dari berapa banyak jumlah penduduk di Desa tersebut dan bagaimana letak geografisnya.

Untuk pencatatannya Bendahara Desa sudah melakukan pencatatan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) aplikasi tersebut adalah aplikasi yang dipakai oleh Desa Sukaramai agar dapat mempermudah dalam hal pelaporan Desa. Aplikasi Siskeudes ini sudah sejak tahun 2018 digunakan Desa Sukaramai sampai sekarang. akan tetapi karena adanya peraturan baru yang mengharuskan menggunakan aplikasi siskeudes berbasis online aparat Desa mengalami kendala yaitu jaringan, rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat Desa, dan menurut aparat Desa untuk penggunaan aplikasi Siskeudes ini belum dikatakan sempurna, walaupun telah melakukan pelatihan yang diadakan oleh bupati, meskipun begitu aparat Desa memiliki sikap pantang menyerah dan tidak mudah putus asa untuk terus mempelajarinya.

## 2) Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Dalam penggunaan dana Desa di Desa Sukaramai untuk suatu kegiatan yang dilakukan, pelaksanaan kegiatan harus membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada Kepala Desa untuk dapat mencairkan biaya. Surat Permintaan Pembayaran yang sudah dibuat kemudian diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi sebelum diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Kemudian Kepala Desa akan melakukan pengecekan ulang SPP tersebut serta melihat apakah pelaksana kegiatan sudah menyerahkan laporan kegiatan pada tahap sebelumnya oleh Bendahara. Setelah menerima pencairan dana tersebut pelaksana kegiatan akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan setelah itu tim pelaksana kegiatan akan membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dari dana yang telah dicairkan pada tahap pertama.

## c. Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dimulai dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diserahkan kepada Bendahara Desa yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan realisasi APB Desa.

Pelaporan pengelolaan keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 ayat (1) sudah sesuai dengan yang ada di Desa Sukaramai dimana Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati dimana terdiri dari dua tahapan pelaporan yang pertama yaitu laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Desa yang dibuat tiap semester dan yang kedua yaitu laporan akhir yang mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana.

Berikutnya pada Pasal 68 ayat (2) hal ini belum sesuai dikarenakan di Desa Sukaramai laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa dilaporkan paling lambat pada bulan Januari. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan narasumber berikut:

*"Untuk pelaporan penggunaan dana Desa ini di laporkan dengan dua tahap, tahap pertama itu semester pertama bulan Juli dan semester kedua paling lambat bulan Februari".*

Dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Sukaramai pada Tahun 2020 sudah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Akan tetapi pada saat melaporkan aparat pemerintah Desa Sukaramai kurang teliti dalam menyampaikan laporan realisasi APB Desa untuk pendapatan transfer sebesar Rp. 1.095.584.138,00 berbeda pencatatannya pada laporan realisasi APB Desa dengan nominal anggaran anggaran Rp. 1.235.722.818,00 sehingga selisih Rp. 140.138.680. Kemudian untuk belanja pegawai dengan nominal anggaran Rp. 321.000.000,00 berbeda dengan pencatatan pada laporan realisasi APB Desa dengan nominal 313.500.000,00 sehingga terjadi selisih atau sisa anggaran sebesar Rp. 2.896.500.000. Pada belanja barang dan jasa anggarannya sebesar Rp. 467.201.535,00 berbeda pencatatannya dengan laporan realisasi APB Desa sebesar Rp. 315.644.855,00 sehingga terjadi selisih atau sisa anggaran sebesar Rp. 151.556.680.

Kemudian pada belanja modal anggarannya sebesar Rp. 396.303.000,00 berbeda dengan laporan realisasi APB Desa sebesar Rp. 159.921.000,00 sehingga terjadi selisih atau sisa anggaran sebesar Rp. 236.382.000. Selanjutnya pada belanja tidak terduga sebesar Rp. 60.000.000,00 berbeda dengan pencatatan realisasi APB Desa sebesar Rp. 315.300.000,00 sehingga terjadi selisih atau sisa anggaran sebesar Rp. 3.093.000.000. Kesalahan tersebut terjadi karena Bendahara kurang teliti dan kesalahan interpretasi angka yang mengakibatkan kekeliruan pada laporan realisasi anggaran Desa Sukaramai

Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 pencatatan anggaran dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku tidak ada kekeliruan yang terjadi dalam pencatatannya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan pada Desa Sukaramai yang dilakukan oleh Bendahara Desa belum sesuai dengan prosedur yang berlaku atau Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Sistem akuntansi pada Desa Sukaramai dapat dikatakan kurang optimal karena aparat yang bekerja memiliki sumber daya manusia yang kurang, selain latar belakang pendidikan aparat Desa juga kurang intensif melakukan kegiatan pelatihan ataupun pembinaan yang diadakan karena memang dari pihak yang mengadakan pelatihan baik itu pihak Bupati ataupun pihak Kecamatan kurang intensif mengadakan pelatihan pada tiap Desa.
2. Prosedur akuntansi Pada Desa Sukaramai dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun terdapat kesalahan pencatatan pada saat pelaporan realisasi anggaran pada tahun 2020. Akan tetapi aparat Desa sudah memperbaiki kesalahan tersebut pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.
3. Pengelolaan dana Desa di Desa Sukaramai ini sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, yang dimana dalam proses penganggarannya terdapat beberapa tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Untuk tahap perencanaan dalam menyampaikan informasi mengenai APB Desa seharusnya pihak Desa memiliki website/layanan yang menyediakan berbagai informasi mengenai Desa yang dapat diakses dan dilihat oleh masyarakat, namun dalam hal tersebut aparat Desa tidak memilikinya. Kemudian dalam hal pelaksanaan untuk pencatatan segala transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi, terdapat kendala yaitu aparat Desa kesulitan untuk menggunakan sistem pencatatan keuangan Desa. Selanjutnya dalam hal pelaporan juga belum sesuai karena ada keterlambatan dalam menyampaikan laporan realisasi APB Desa.

### **Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa Sukaramai, Kecamatan Sei Balai  
Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diterima dan dikelola aparat Desa. Maka dari itu, diharapkan aparat Desa dapat menyediakan operator yang profesional agar dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik dan benar baik itu di bidang pembangunan, pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat, supaya Desa Sukaramai dapat lebih maju dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Desa Sukaramai.
2. Bagi Bupati  
Diharapkan kepada Bupati supaya dapat memperhatikan serta mengelola sumber daya manusia Kepala Desa dengan seluruh perangkatnya melalui pendidikan serta pelatihan untuk mendapatkan kinerja yang bagus. Selain itu juga agar pihak Bupati dapat menyediakan tenaga kerja yang kompetitif.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar bisa menggali lebih dalam dan luas lagi mengenai sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana Desa dan juga untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini dan lebih dikembangkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 1–21.
- Asmawati, I., & Rifa'i, P. B. A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2379. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p28>
- Fadhilah. (2020). *AKUNTANSI KEUANGAN 1*. 21(1), 1–113.
- Hantono, D. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Bahri Syaiful (ed.)). Cv Media Sains Indonesia.
- Hermain, H., Daulay, A. N., & Enre, D. T. (2020). Analysis of Value for Money Income Budgets Government of the City of Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(02), 115. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i2.843>
- Husnurrosyidah, H., & Suendro, G. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Demak). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4077>
- Kalendesang, et al., 2015. (2017). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang Pada Supermarket Paragon Mart Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 131–139. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17443.2017>
- Khoiriah & Meylina. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>
- Lili. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *ARTIKEL ILMIAH Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 1(ekonomi), 5–19.
- Muh. Nur Eli. (2021). *PENGANTAR AKUNTANSI*. CV GRAHA MULIA UTAMA.
- Mukaromah & Paulus. (2021). Pengaruh Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas). *Jurnal Sebi*, 4(02), 134–140.
- Nurlaila, et al. (2019). Pengantar akuntansi 1. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Pratiwi Novia. (2021). Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 24–29. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.54>
- Rahayu & Handayani. (2017). ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *It Was Consists of General Cash Journal, Tax Subsidiary Journal, and Bank Journal. Meanwhile*, 2017.
- Roza Arliman. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (2013th ed.). ALFABETA, cv.
- Sumarsono & Purnomo. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa. *Solusi*, 17(2), 1–16. <https://doi.org/10.26623/v17i2.1452>
- Syahadatina & Kurnia. (2020). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Grujugan, Kec. Larangan Kabupaten Pamekasan). *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3)*, 248–253.
- Tangkaroro, et al., 2017. (2017). Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 671–680. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18007.2017>

Yona Andreani, & Laylan Syafina. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 203–209. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771>